



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 141/24 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN DAN PENGURUS
KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB) DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu dalam mempersiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia berkualitas perlu dibentuk Kelompok dan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Banaran Kecamatan Grogol.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Kebupaten dalam Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125);

4. Peraturan Pemerintah Daerah nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3553);

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Sukoharjo nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kenanga V Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Membentuk Pengurus Kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Kenanga desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan pengurus sebagaimana terlampir sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Banaran
Pada Tanggal 12 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Camat Grogol di Grogol;
2. PLKB Kecamatan Grogol;
3. Ketua BPD Desa Banaran;
4. Ketua TP.PKK Desa;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran

Nomor : 476/24 TAHUN 2024

Tanggal : 12 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA KEGIATAN BINA
KELUARGA BALITA (BKB) DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Agus Bardosono	Pelindung	Membari arahan dan nasehat
2	EnI Ernawati	Pembina	Membari arahan dan nasehat
3	Sri Handayani	Ketua	Bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan
4	Annisa Kuswidhiyani	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang kesekretariatan
5	Roni Utami	Bendahara	Bertanggungjawab operasional

KEPALA DESA BANARAN,

ttd

AGUS BARDOSONO